



**PENETAPAN**

**Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : ROI C. SAHAMBANGUN  
Tempat/ Tgl.Lahir : Talaud / 14 Mei 1985  
Umur : 40 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Kel. Girian Atas Lingk V RT 014 RW 005  
Kec. Girian, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tanggal 21 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 23 Mei 2025 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Bit, Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 7110031405850006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. 7110031405850006 yaitu Kawin dan Kartu Keluarga No. 7571041408180001 yaitu Kawin belum tercatat;
3. Bahwa pemohon belum pernah melakukan pernikahan baik secara agama maupun secara hukum sesuai dengan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah dari Kantor Kelurahan Girian Atas No. 04/SKBPM/GA/V/2025;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan Pemohon ingin mengubah Status Pemohon yang sebelumnya pada Kartu Tanda Penduduk No. 7110031405850006 yaitu Kawin dan Kartu Keluarga No. 7571041408180001 yaitu Kawin Belum Tercatat menjadi Belum Kawin;
5. Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah Status yang sebelumnya pada Kartu Tanda Penduduk No. 7110031405850006 yaitu Kawin dan Kartu Keluarga No. 7571041408180001 yaitu Kawin Belum Tercatat menjadi Belum Kawin dikarenakan Pemohon akan melakukan pengurusan berkas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
6. Bahwa untuk dapat merubah status Pemohon di Kartu Tanda Penduduk No. 7110031405850006 yaitu Kawin dan Kartu Keluarga No. 7571041408180001 yaitu Kawin Belum Tercatat menjadi Belum Kawin, Memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung;

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah status yang sebelumnya pada Kartu Tanda Penduduk No. 7110031405850006 yaitu Kawin dan Kartu Keluarga No. 7571041408180001 yaitu Kawin Belum Tercatat menjadi Belum Kawin;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan perubahan Status Pemohon yang sebelumnya pada Kartu Tanda Penduduk No. 7110031405850006 yaitu Kawin dan Kartu Keluarga No. 7571041408180001 yaitu Kawin Belum Tercatat menjadi Belum Kawin;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kota Bitung atas nama Roi C.Sahambangun, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571041408180001 atas nama Kepala Keluarga Roi C.Sahambangun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 5 Februari 2024, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 04/SKBPM/GA/V/2025 atas nama Roi C.Sahambangun yang dikeluarkan oleh Kelurahan Girian Atas tanggal 14 Mei 2025, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai cukup, sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RASMIYATI RAPA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan masih mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi merupakan keluarga Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin merubah status hukum Pemohon dari kawin belum tercatat menikah sebagaimana yang ada didalam Kartu

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Bit



Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon menjadi belum kawin ;

- Bahwa Pemohon pada dasarnya belum pernah menikah;
- Bahwa diperlukan Penetapan Pengadilan tentang Perubahan status emohon sebagai persyaratan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung agar bisa terbit Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi BERTHA SAHAMBANGUN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin merubah status hukum Pemohon dari kawin belum tercatat menikah sebagaimana yang ada didalam Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon menjadi belum kawin ;
- Bahwa Pemohon pada dasarnya belum pernah menikah;
- Bahwa diperlukan Penetapan Pengadilan tentang Perubahan status emohon sebagai persyaratan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung agar bisa terbit Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah merubah status Pemohon sebagaimana dalam Dokumen Kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga sebagaimana tertulis Kawin dan Kawin belum tercatat akan menjadi status belum Kawin;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta dicocokkan dengan keterangan Para Saksi, ditemukan fakta bahwa dalam Dokumen Kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga sebagaimana tertulis Kawin dan Kawin belum tercatat akan menjadi status belum Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berkesimpulan Pemohon mempunyai dasar hukum dalam mengajukan permohonan perubahan status Pemohon didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Bitung berwenang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1) menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terutama bukti P-1, dan P-2 terungkap bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan Girian Atas Lingk V RT 014 RW 005, Kecamatan Girian, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dan alamat tersebut merupakan yuridiksi (Wilayah hukum) dari Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Pemohon adalah penduduk Kota Bitung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim berkesimpulan bahwa benar permohonan Pemohon masih termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Bitung baik secara Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut di atas apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa jika melihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai perbaikan dan perubahan Akta Kelahiran dan perubahan nama nama termasuk ke dalam peristiwa penting, dengan demikian secara hukum permohonan perubahan nama dapat dilakukan. Kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan status Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan Pemohon sampai ke persidangan ini karena hendak merubah status Pemohon sebagaimana dalam Dokumen Kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga sebagaimana tertulis Kawin dan Kawin belum tercatat akan menjadi status belum Kawin, sehingga Pemohon ingin menyesuaikan status Pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon hendak merubah status Pemohon sebagaimana dalam Dokumen Kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga sebagaimana tertulis Kawin dan Kawin belum tercatat akan menjadi status belum Kawin, dikarenakan Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dengan siapapun dan hal ini bersesuaian dengan bukti P-3, sehingga untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru atas nama Pemohon harus ada Penetapan Pengadilan sebagai persyaratan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Hakim memandang permohonan perubahan status Pemohon sebagaimana dalam Dokumen Kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga sebagaimana tertulis Kawin dan Kawin belum tercatat akan menjadi status belum Kawin dan yang dimohonkan Pemohon tidak bertentangan dengan perundang-undangan maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon beralasan secara hukum, sehingga untuk *Petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa karena permohonan perubahan status Pemohon sebagaimana dalam Dokumen Kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga sebagaimana tertulis Kawin dan Kawin belum tercatat akan menjadi status belum Kawin, dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 mengatur bahwa: Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil dapat menerbitkan Dokumen Kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru bagi Pemohon";

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon tersebut telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung, untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan semua, maka *Petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah status Pemohon sebagaimana yang ada sebelumnya pada Kartu Tanda Penduduk No. 7110031405850006 yaitu Kawin dan Kartu Keluarga No. 7571041408180001 yaitu Kawin Belum Tercatat menjadi Belum Kawin;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan perubahan Status Pemohon yang sebelumnya pada Kartu Tanda Penduduk No. 7110031405850006 yaitu Kawin dan Kartu Keluarga No. 7571041408180001 yaitu Kawin Belum Tercatat menjadi Belum Kawin;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000.00.- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025, oleh Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang bertindak selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Bit tanggal 23 Mei 2025, yang diucapkan dalam persidangan *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut dibantu oleh Oelfa Grace Safarie,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

*Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Bit*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**OELFA GRACE SAFARIE, S.H.**

**CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR, S.H**

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 150.000,-
3. PNBP : Rp 10.000,-
4. Sumpah : Rp 50.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Materai : Rp 10.000,- +

**J U M L A H** Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)